



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 175 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa TAMANJAYA Kecamatan CIEMAS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tamanjaya Nomor 02/PP.04.1-BA/3202.22.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TAMANJAYA

Ttd.

JAMALUDIN ABDULAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 175 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA TAMANJAYA KECAMATAN
 CIEMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA TAMANJAYA KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RISKA SANTIA	P	1	Dsn Tamanjaya rt 001 rw 002
2	DEDE ISKANDAR	L	2	Dsn Tamanjaya rt 002 rw 002
3	PERI KUSWANDI	L	3	Dsn Tamanjaya rt 004 rw 002
4	UJANG REGI NURRUS	L	4	Dsn Tamanjaya rt 003 rw 003
5	SEPTIADI ILLHAM	L	5	Dsn Tamanjaya rt 005 rw 001
6	FRILIAN ERIK JAYADI	L	6	Dsn Tamanjaya rt 001 rw 001
7	TEGRI HARNO LP	L	7	Dsn Tamanjaya rt 004 rw 001
8	YUNIA AMANAH	P	8	Dsn Cicurug rt 002 rw 004
9	DEDE NOPAL F	L	9	Dsn Tamanjaya rt 003 rw 003
10	KARMA WIJAYA	L	10	Dsn Cicurug rt 002 rw 005
11	ABDUL ROHMAN	L	11	Dsn Cicurug rt 004 rw 004
12	DIMAS SAPUTRA	L	12	Dsn Cicurug rt 001 rw 005
13	SUPRIATNA	L	13	Dsn Cicurug rt 003 rw 005
14	HERYANTO	L	14	Dsn Cicurug rt 002 rw 006

15	BAYU	L	15	Dsn Ciseureuh rt 001 rw 007
16	AMUD	L	16	Dsn Ciseureuh rt 003 rw 007
17	SAMSUL ALAM	L	17	Dsn Ciseureuh rt 002 rw 008
18	CEP BARID	L	18	Dsn Pasir Baru rt 001 rw 009
19	MISBAH	L	19	Dsn Pasir Baru rt 003 rw 009
20	YAYANG AGUSTIN	P	20	DsnPasir Baru rt 002 rw 010
21	UJANG JAELANI	L	21	Dsn Pasir Baru rt 003 rw 010

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TAMANJAYA

Ttd.

JAMALUDIN ABDULAH